

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I KADEK INDRA PRAMANAYOGI  
NIM : 1815644075**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**

**I Kadek Indra Pramanayogi**  
**1815644075**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Rendahnya penerimaan pajak disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bernama Harmonisasi Peraturan Pajak. Salah satu rancangan program yang dapat digunakan masyarakat dan diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhannya akan pelaporan dan pembayaran pajak, serta itu dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dengan mendorong aset yang belum dilaporkan yaitu program pengungkapan sukarela (PPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Selatan.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarakan kepada 100 wajib pajak badan. Sampel yang mendasari penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dan menggunakan rumus *slovin* dalam penentuan responden. Dalam penelitian ini digunakan pengujian statistik dengan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain variabel program pengungkapan sukarela.

**Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak**

**THE EFFECT OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM POLICIES ON  
CORPORATE TAXPAYER VOLUNTARY COMPLIANCE**

**I Kadek Indra Pramanayogi  
1815644075**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity. The low tax revenue is due to the low level of compliance of taxpayers. As one of the efforts made by the government by passing a regulation called Harmonization of Tax Regulations. One of the program designs that can be used by the public and is expected to increase taxpayer awareness in their compliance with tax reporting and payment, and that can increase state tax revenues by encouraging unreported assets, namely the voluntary disclosure program (VDP). This study aims to determine the effect of the voluntary disclosure program policy on corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Selatan.*

*This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 corporate taxpayers. The sample underlying this study used a simple random sampling method and used the slovin formula in determining respondents. In this study, statistical testing with Partial Least Square (PLS) test equipment with SmartPLS 3.0 was used.*

*The results of this study show that the voluntary disclosure program policy has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. This research is expected to add insight to subsequent researchers and subsequent researchers can add other variabls besides the variabls of the voluntary disclosure program.*

**Keywords: Voluntary Disclosure Program, Corporate Taxpayer, Taxpayer Compliance**

**PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I KADEK INDRA PRAMANAYOGI  
NIM : 1815644075**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Kadek Indra Pramanayogi

NIM : 1815644075

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 3 Agustus 2022



I Kadek Indra Pramanayogi

## SKRIPSI

# PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I KADEK INDRA PRAMANAYOGI  
NIM : 1815644075

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Wawan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
NIP. 198511052014041001

DOSEN PEMBIMBING II



Ni Wyan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.  
NIP. 198906222014042001

JURUSAN AKUNTANSI



I Made Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

## SKRIPSI


### PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si.  
NIP. 196012311990031018



3. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H  
NIP. 198709282015042003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCOM, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Badung Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 20 Juni 2022

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	16
C. Kerangka Berpikir.....	18
D. Hipotesis Penelitian.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	23
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	34
B. Hasil Uji Hipotesis.....	46
C. Pembahasan.....	46
D. Keterbatasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan.....	50
B. Implikasi.....	50
C. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Wajib Pajak Badan .....	2
Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	2
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	24
Tabel 3. 2 Bobot Skor Pilihan Respon .....	28
Tabel 3. 3 Kategori Skala Nilai Mean Semua Variabel .....	31
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Kuesioner .....	34
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Badan Usaha .....	36
Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Program Pengungkapan Sukarela .....	37
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	38
Tabel 4. 7 <i>Outer Loading</i> .....	42
Tabel 4. 8 <i>Average variance extracted (AVE)</i> .....	44
Tabel 4. 9 <i>Cronbach's Alpha dan Composite Reliability</i> .....	44
Tabel 4. 10 <i>R-Square</i> .....	45
Tabel 4. 11 <i>Path Coefficient (Bootstrapping)</i> .....	46

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	20
Gambar 4. 1 Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) Sebelum Uji .....	43
Gambar 4. 2 Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) Setelah Uji PLS Algorithm.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Data Kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Data Informasi dan Penyebaran Kuesioner Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
- Lampiran 3 : Persetujuan Izin Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Izin Riset pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
- Lampiran 5 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 6 : Data Responden
- Lampiran 7 : Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 8 : Hasil Uji
- Lampiran 9 : Uji Inner Model
- Lampiran 10 : Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang tinggi tentunya harus ada sinergi antara pemerintah dan wajib pajak. Untuk itu Pemerintah membutuhkan pendanaan agar dapat meningkatkan perekonomian, yaitu dengan menggali sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009).

Pemerintah telah mencapai target realisasi penerimaan pajak dilihat dari Laporan Kinerja Pajak pada tahun 2021. Target penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan target APBN, dimana pada tahun 2021 pemerintah menargetkan sebesar 100% atau Rp.1.229,58T dan realisasi penerimaan sebesar 103,90% atau Rp.1.277,53T. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga meningkat dengan realisasi kepatuhan wajib pajak sebesar 97% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 99,60% pada tahun 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Kinerja penerimaan negara berbanding terbalik dengan yang terdapat pada beberapa daerah. Pada KPP Pratama Badung Selatan jumlah target dan realisasi

wajib pajak badan mengalami penurunan. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Wajib Pajak Badan**  
**di KPP Pratama Badung Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	53.568.834.888	85.047.578.378
2018	58.628.554.000	160.174.237.962
2019	51.916.355.000	95.206.012.313
2020	46.359.017.000	53.495.840.574
2021	15.732.700.000	13.065.321.045

Sumber: KPP Badung Selatan, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat pada tahun 2021 tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh KPP Pratama Badung Selatan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut, salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal (Setiawan, 2018). Penurunan kepatuhan wajib pajak juga terjadi pada KPP Pratama Badung Selatan, dilihat pada tabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan tahun 2017 hingga 2021.

**Tabel 1. 2**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan**  
**di KPP Pratama Badung Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>WP Badan</b>	<b>WP Badan Lapor SPT</b>	<b>Kepatuhan (%)</b>
2017	5.324	2.507	47,09%
2018	5.940	2.704	45,52%
2019	6.585	2.852	43,31%
2020	7.158	3.606	50,38%
2021	8.454	3.712	49,91%

Sumber: KPP Badung Selatan, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat penurunan rasio tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan pada tahun 2021. Pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak dapat membawa pengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak (Mulyani, 2019).

Adanya perubahan sistem pemungutan pajak dalam meningkatkan reformasi perpajakan Indonesia dengan menggantinya dari *official assessment* ke *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri dengan dasar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kusumaningrum dan Aeni, 2017). Dengan kata lain, wajib pajak yang bersangkutanlah yang menentukan besar pajak terutang dan mengajak masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ibrahim dan Arum, 2018).

Kepatuhan wajib pajak ialah keadaan yang semestinya dapat digenggam dalam pencapaian target oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kenyataannya masih sulit dalam merealisasikan pencapaian target tersebut. Pemerintah telah mengupayakan bagaimana menaikkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dengan mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* tahun 1984 yang tujuannya mengatasi permasalahan wajib pajak tersebut, namun kebijakannya kurang berdampak karena rendahnya respon wajib pajak (Diamastuti dan Hardanti,

2019). Kemudian pemerintah melanjutkan *tax amnesty* periode pertama yakni dari 28 Juni hingga 30 September 2016, periode kedua 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, dan berakhir di periode ketiga dari 1 Januari hingga 31 Maret 2017 (Ispriyarso, 2019).

Pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia tiga periode tersebut dianggap menuai keberhasilan khususnya dari penerimaan uang tebusan berasal dari deklarasi, tetapi pada repatriasi masih tidak berhasil. Namun, jumlah peserta *tax amnesty* masih belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Sisi negatif dari *tax amnesty* adalah timbulnya rasa ketidakpatuhan bagi wajib pajak karena wajib pajak berharap adanya *tax amnesty* di masa yang akan datang (Safri, 2020). Selain itu bila melihat prinsip penegakan hukum, *tax amnesty* sudah tidak sejalan dimana wajib pajak tidak patuh seharusnya dikenakan sanksi namun justru diampuni (Ispriyarso, 2019).

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mendorong pulihnya perekonomian nasional. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU). Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini berlaku secara bertahap mulai dari Januari 2022. Salah satu rancangan program dari UU HPP yang dapat digunakan masyarakat dan diharapkan wajib pajak agar lebih sadar akan kewajibannya akan pelaporan dan pembayaran pajak yaitu program pengungkapan sukarela (PPS). Wajib pajak yang sebagai peserta pada program harus membayar

dengan tarif tertentu atas Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan jumlah harta yang diungkapkan.

Adapun keuntungan apabila wajib pajak turut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela diantaranya, dapat terhindarkan dari sanksi administrasi (bagi WP yang turut serta dalam *Tax Amnesty*) serta tidak diterbitkannya surat ketetapan pajak. Program Pengungkapan Sukarela diadakan selama 6 (enam) bulan mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Kebijakan ini memberikan syarat untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan yang dapat ikut dalam program ini hanya yang mengikuti program *tax amnesty* sebelumnya, ini dikarenakan wajib pajak badan sudah dianggap patuh dan lebih mampu menyelesaikan kewajibannya, dengan begitu fasilitas skema dua diberikan hanya kepada wajib pajak orang pribadi yang belum pernah mengikuti *tax amnesty*.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini memberikan dampak bagi kepatuhan wajib pajak. Namun program ini dapat menyebabkan sifat wajib pajak yang hanya menantikan program sejenis pada masa mendatang (Safri, 2020). Program ini dapat meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak menganggap program ini adalah kesempatan terakhir. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Hasanah et al., (2021) *tax amnesty* jilid 2 atau program pengungkapan sukarela diprediksi dapat berhasil dengan catatan sosialisasi harus maksimal, tidak adanya persepsi bahwa *tax amnesty* membahayakan pembayar pajak yang jujur, serta adanya pandangan dari wajib pajak ini merupakan *tax amnesty* terakhir sehingga muncul rasa takut tidak

membayar pajak serta terkena denda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Murweni dan Gunardi, (2018) menyatakan secara sekilas, dalam jangka pendek dapat diketahui bahwa program *tax amnesty* 2016 memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak WP badan, namun baik di Indonesia maupun di negara-negara yang pernah menerapkan program *tax amnesty* belum dapat menyimpulkan dengan pasti apakah pelaksanaan program *tax amnesty* dapat dijadikan indikator dalam meningkatkan kepatuhan pajak bagi warga negaranya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena kebijakan program pengungkapan sukarela dan masih sedikitnya kajian mengenai hasil dari kebijakan program pengungkapan sukarela yang mulai berlaku tahun 2022 terutama untuk kepatuhan sukarela wajib pajak badan di wilayah Bali. Selain itu wajib pajak badan yang aktif dalam melaporkan maupun membayar pajak pada KPP Pratama Badung Selatan masih rendah dibandingkan dengan total wajib pajak yang terdaftar, maka dengan adanya data di lapangan jumlah wajib pajak yang terealisasikan masih sedikit atau belum mencapai target, ini menandakan bahwa wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan masih belum patuh dalam membayar ataupun melaporkan pajaknya.

Mengacu pada uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait “Pengaruh Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk uraian latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

## **C. Batasan Masalah**

Dari pemaparan di atas, diperlukan batasan masalah yang lebih memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti, dimana akan memudahkan peneliti dalam pembahasan penelitian secara fokus serta agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Adapun batasan masalah penelitian ini yakni hanya mencakup kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang dipengaruhi oleh kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Didasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dari Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ditujukan dapat memiliki manfaat sebagai literatur pertimbangan dan referensi penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan bidang perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak dan faktor pendukung lainnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah dapat menjadi saran atau masukan yang berhubungan dalam menentukan kebijakan perpajakan dalam upaya untuk mendorong sikap patuh wajib pajak agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak.

2) Bagi Wajib Pajak

Manfaat penelitian ini bagi wajib pajak yaitu sebagai informasi mengenai perpajakan khususnya wajib pajak badan beserta faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Di samping itu bermanfaat untuk membangkitkan animo dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai sumbangan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai penyumbang informasi secara konseptual terhadap penelitian sejenis mengenai faktor yang mempengaruhi wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini artinya dilihat dari indikator dalam penelitian ini, semakin tinggi tingkat kesadaran dan motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak serta semakin baik implementasi dari program pengungkapan sukarela sehingga kecenderungan kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

#### **B. Implikasi**

Hasil penelitian pada bab sebelumnya, adapun implikasi dari hasil penelitian, sebagai berikut:

##### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian yang telah dilakukan ini dapat menambah pengetahuan bagi pemerintah, mahasiswa, wajib pajak badan maupun pembaca lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak badan, khususnya mengenai kebijakan program pengungkapan sukarela. Didukung dengan adanya indikator kesadaran serta motivasi dari wajib pajak badan menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan program sukarela ini dapat menjadikan wajib pajak taat pada kepatuhan pajaknya. Selain itu, penelitian ini memperkuat keterkaitan

teori atribusi yang mendasari seseorang mengenai perilaku individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan implikasi bagi Pemerintah untuk memberikan masukan terkait rumusan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak Badan dan bagi wajib pajak, penelitian ini dapat menambah kesadaran agar taat membayar pajak dan memberikan masukan terkait pentingnya pajak bagi negara dan manfaat yang diterima dari pajak.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai bahan perbaikan terkait penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Bagi Wajib Pajak

Melalui program atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah diharapkan menjadikan wajib pajak badan memiliki kepatuhan pajak secara sukarela dengan lebih meningkatkan kesadaran dan motivasi mengenai tujuan dan aturan yang berlaku agar apa yang diharapkan dari pemberlakuan dari program yang disediakan tepat guna


### 2. Bagi KPP Pratama Badung Selatan

KPP Pratama Badung Selatan lebih meningkatkan pemberian informasi mengenai program atau kebijakan yang sedang berlangsung

mengenai tujuan dan syarat dalam program tersebut, sehingga wajib pajak lebih paham dengan program yang disediakan otoritas pajak

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, menambah serta memperluas cakupan sampel penelitian agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian. Selain itu, diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melengkapi dan mengembangkan penelitiannya agar lebih baik dengan menambahkan variabel, indikator dan instrumen pengumpulan data yang digunakan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, N., Wijayanti, I. O., & Marantika, R. (2019). Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Dan Kualitas Audit Pada Auditor BPKP. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 31–39.
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Diamastuti, E., & Hardanti, K. N. (2019). The Investigation of *Taxpayer Compliance in Tax Amnesty*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 85. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p85-104>
- Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021, 1 (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–175.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Ibrahim, E. C., & Arum, R. A. (2018). Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Dalam Implementasi *Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(2), 89–100. <https://doi.org/10.33509/jan.v24i2.78>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Kusumaningrum, N. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.); 2018th ed.)*. ANDI.
- Murweni, I., & . G. (2018). Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v2i2.84>

- Mulyani, A. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. 4(1), 211–226.
- Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- PMK No. 9/PMK.03/2021. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Pohan, C. A. P. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2. *Mitra Wacana Media*.
- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 275–286. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Safri. (2020). Efektifitas Program *Tax Amnesty* Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari *Tax Amnesty* Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen, EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I*, 11–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>
- Selvi. (2019). Implementasi Perubahan Kedua Kebijakan Aset Sukarela Dengan Tarif Final Wajib Pajak. *Jurnal Transparansi*, 2(1), 9–19.
- Setiawan, N. dan. (2018). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 22(3).
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2020). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. (C. Mitak, Ed.). CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. ALFABETA. [www.alfabetabdg@yahoo.co.id](http://www.alfabetabdg@yahoo.co.id).
- UU Nomor 16 Tahun 2009. (2009) *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.